

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

USave PRUStar

Tentang Produk

USave PRUStar merupakan produk Asuransi Jiwa yang memberikan perlindungan atas risiko meninggal dunia dan meninggal dunia akibat kecelakaan, dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia).

Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis memberikan manfaat perlindungan (proteksi) selama Masa Pertanggungan.

Harap dibaca dan dipelajari dengan saksama sebelum Anda menandatangani setiap lembarnya.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis, yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Tertanggung

adalah orang perseorangan yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada).

Pemegang Polis

orang perseorangan yang membuat perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (insurable interest) terhadap Tertanggung atas pertanggungan yang bersangkutan.

Kami

adalah Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.

Penerima Manfaat

adalah orang perseorangan sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (insurable interest) terhadap Tertanggung atas pertanggungan yang bersangkutan, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis dan/atau Tertanggung meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.

Polis

adalah perjanjian pertanggungan jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Manfaat Meninggal Dunia	✓
Tambahan Manfaat Meninggal Dunia (jika Meninggal Dunia karena Kecelakaan)	✓
Manfaat Tunai Tahunan*	✓
Manfaat Akhir Pertanggungan**	✓

* Manfaat Tunai Tahunan adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh Penanggung di setiap akhir tahun Polis yakni akhir tahun ke-1 sampai akhir tahun ke-9 selama Polis masih aktif dan Premi selalu dibayarkan tepat waktu yaitu sebelum Masa Leluasa berakhir.

** Manfaat Akhir Pertanggungan adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh Penanggung dalam hal Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan.

1 Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia pada masa pertanggungan polis, maka Tertanggung akan menerima manfaat asuransi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika Tertanggung Meninggal Dunia di Tahun Polis ke-1 s.d ke-2 : 102% dari total premi yang dibayarkan
- Jika Tertanggung Meninggal Dunia di Tahun Polis ke-3 s.d ke-10 : 120% dari total premi yang dibayarkan

2 Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan, maka Tertanggung akan menerima tambahan manfaat asuransi sebesar 100% dari Manfaat Meninggal Dunia.

3 Manfaat Tunai Tahunan

Tertanggung akan memperoleh Manfaat Tunai Tahunan sebesar 6% dari premi tahunan (mulai dari akhir tahun polis ke-1 hingga akhir tahun polis ke-9). Manfaat Tunai Tahunan ini akan diberikan langsung kepada Pemegang Polis melalui data rekening yang tertera pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ). Pemegang Polis perlu menginformasikan kepada Kami jika ada perubahan nomor rekening melalui formulir perubahan minor.

4 Manfaat Akhir Pertanggungan

Manfaat Akhir Pertanggungan sebesar 110% dari total premi akan dibayarkan, jika tertanggung masih hidup sampai akhir pertanggungan polis.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?**Contoh:**

Mario, 40 tahun, tidak merokok, premi IDR 100,000,000.

Contoh 1:

Polis Mario selalu aktif dan premi selalu dibayarkan tepat waktu hingga tahun ke-5. Manfaat Tunai Tahunan untuk tahun ke-1 hingga tahun ke-5 pun dibayarkan kepada Nasabah sebesar Rp 6,000,000 di setiap akhir tahun polis. Mario terus hidup sampai akhir tahun Polis (akhir tahun ke-10) dan Manfaat Tunai Tahunan sudah dibayarkan kepada Nasabah sampai akhir tahun ke-9. Pada akhir tahun ke-10, Mario berhak atas Manfaat Akhir Pertanggungungan sebesar Rp 550,000,000.

Total manfaat yang didapatkan oleh Nasabah:

$$(9 \times \text{Rp } 6,000,000) + \text{Rp } 550,000,000 =$$

$$\text{Rp } 54,000,000 + \text{Rp } 550,000,000 = \text{Rp } 604,000,000$$

Contoh 2:

Polis Mario selalu aktif dan premi selalu dibayarkan tepat waktu hingga tahun ke-5. Manfaat Tunai Tahunan untuk tahun ke-1 hingga tahun ke-5 pun dibayarkan kepada Nasabah sebesar Rp 6,000,000 di setiap akhir tahun polis. Apabila Mario meninggal dunia karena kecelakaan pada tahun ke-8 maka total manfaat asuransi meninggal dunia adalah sebesar Rp 600,000,000 ditambah dengan tambahan manfaat meninggal dunia (karena meninggal dunia karena kecelakaan) sebesar Rp 600,000,000 dan Manfaat Tunai Tahunan sudah dibayarkan kepada Nasabah sampai akhir tahun ke-7.

Total manfaat yang didapatkan oleh Nasabah:

$$(7 \times \text{Rp } 6,000,000) + \text{Rp } 600,000,000 + \text{Rp } 600,000,000 =$$

$$\text{Rp } 42,000,000 + \text{Rp } 1,200,000,000 = \text{Rp } 1,242,000,000$$

Untuk lebih jelas, dapat mengacu kepada tabel berikut:

Tahun	Premi	Total Premi	% dari total Premi yang sudah dibayarkan (IDR)		Manfaat Tunai Tahunan * (% dari Premi)	Nilai Tunai saat Penebusan Polis	Manfaat Akhir Pertanggungungan * (% dari total Premi yang sudah dibayarkan)
			Manfaat Meninggal Dunia	Tambahan Manfaat Meninggal Dunia (jika Meninggal Dunia karena Kecelakaan)			
1	100,000,000	100,000,000	102,000,000	102,000,000	6,000,000	42,270,000	
2	100,000,000	200,000,000	204,000,000	204,000,000	6,000,000	89,480,000	
3	100,000,000	300,000,000	360,000,000	360,000,000	6,000,000	151,020,000	
4	100,000,000	400,000,000	480,000,000	480,000,000	6,000,000	213,440,000	
5	100,000,000	500,000,000	600,000,000	600,000,000	6,000,000	299,900,000	
6			600,000,000	600,000,000	6,000,000	329,550,000	
7			600,000,000	600,000,000	6,000,000	383,050,000	
8			600,000,000	600,000,000	6,000,000	422,550,000	
9			600,000,000	600,000,000	6,000,000	491,500,000	
10			600,000,000	600,000,000		550,000,000	550,000,000

* Mengikuti ketentuan pada bagian Manfaat Asuransi

Memiliki polis asuransi jiwa merupakan komitmen jangka panjang. Untuk dapat menikmati manfaat produk ini, Kami sarankan Anda untuk melakukan pembayaran Premi selama Masa Pembayaran Premi dan menjaga keberlangsungan polis Anda beserta Nilai Tunainya sampai dengan Akhir Masa Pertanggungungan.

Seluruh data dan perhitungan hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat serta ketentuan akan mengacu pada Polis yang berlaku.

Bagaimana cara mengajukan Polis?**1**

Pastikan Calon Tertanggung berusia 1 bulan-65 tahun (ulang tahun berikutnya)

2

Melengkapi dokumen yang diperlukan:

- Formulir aplikasi atau data Tertanggung yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
- Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis (apabila ada).

Kewajiban Tertanggung

Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.

**Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim/
Manfaat Asuransi menjadi tidak dibayarkan?**

- Jika Tertanggung tidak jujur dan/atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi formulir aplikasi atau data Tertanggung
- Jika meninggalnya Tertanggung disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

Pengecualian untuk Manfaat Meninggal Dunia:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
- Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh Tertanggung atau pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan atas diri Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

Pengecualian untuk tambahan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

- perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;

- tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh atau pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
- keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
- hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
- cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
- penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
- Tertanggung berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
- Tertanggung mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
- Tertanggung berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau

- Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pengecualian untuk Manfaat Meninggal Dunia atau Pengecualian untuk tambahan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, Penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun selain Nilai Tunai setelah dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak kepada Penanggung (jika ada).

Biaya terkait Polis Anda

Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan setiap tahun oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis kepada Penanggung pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi sesuai dengan Masa Pembayaran Premi dan besarnya sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi bank dan biaya pemasaran lainnya.

Bagaimana cara mengajukan klaim Manfaat Asuransi?

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi USave PRUStar apabila Tertanggung meninggal dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

- Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
- Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi secara benar dan lengkap;

- c. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
- d. Surat Keterangan Dokter untuk klaim Kecelakaan (asli) jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan;
- e. Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila diminta Penanggung;
- f. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
- g. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia;
- h. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- i. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;
- j. Berita Acara Kepolisian asli wajib disertakan jika Tertanggung meninggal karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian;
- k. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Dalam hal Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungans asuransi USave PRUStar dan asuransi USave PRUStar masih berlaku, Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi yaitu Manfaat Akhir Pertanggungans. Pengajuan Manfaat Asuransi tersebut harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

- a. Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
- b. Formulir Pembayaran Manfaat Polis yang telah diisi secara benar dan lengkap;
- c. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia ketika Manfaat Asuransi dibayarkan; dan
- d. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Risiko yang perlu diketahui

1) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan

2) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

3) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

4) Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

5) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

- **Customer Line**

1500085

atau

(021) – 1500085 melalui telepon seluler

- Website : www.prudential.co.id
- Email : customer.idn@prudential.co.id

- **Berkunjung ke Customer Care Centre**

Prudential Tower

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

USave PRUStar

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.
- USave PRUStar adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia), bukan merupakan produk PT Bank UOB Indonesia dan PT Bank UOB Indonesia bukan merupakan agen asuransi dari Prudential Indonesia, maupun perusahaan pialang asuransi dari Prudential Indonesia.
- Prudential Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk USave PRUStar dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk USave PRUStar, sehingga PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk USave PRUStar dan isi Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk USave PRUStar ini.
- Produk USave PRUStar bukan merupakan produk simpanan bank, dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan.
- Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk USave PRUStar yang berlaku saat ini maupun perubahannya di kemudian hari.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus USave PRUStar. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk USave PRUStar dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis USave PRUStar.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dan/atau pencatatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.
- Produk ini dipasarkan oleh tenaga pemasar yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Calon Pemegang Polis

SAYA telah menerima penjelasan, membaca dan memahami sepenuhnya mengenai fitur-fitur produk Asuransi USave PRUStar

Saya telah menerima salinan dari dokumen ini.

Ditandatangani di _____

Tanggal - - (tgl/bln/thn)
(Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)

()

Tenaga Pemasar

SAYA telah menerangkan fitur-fitur produk Asuransi USave PRUStar sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Calon Pemegang Polis.

Ditandatangani di _____

Tanggal - - (tgl/bln/thn)
(Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)

()